



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 061.1/5294/B.Ortala tanggal 14 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN.**

#### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Barru.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

### **Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan Laboratorium.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan peningkatan teknis Laboratorium Kesehatan daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan peningkatan teknis Laboratorium Kesehatan daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dalam bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. melaksanakan pelayanan teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa parameter fisik, kimia lingkungan, toksikologi dan mikrobiologi serta pelayanan laboratorium klinik sesuai dengan kondisi dan kapasitas UPT menurut ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan teknis Laboratorium Kesehatan daerah;
- i. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap jenis pelayanan teknis yang ada dalam UPT;
- j. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- k. melaksanakan sosialisasi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pihak terkait dan masyarakat;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengkoordinasikan, melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan;
- o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas.

## **BAB V**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan informasi, serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 8**

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan jabatan Fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan untuk mendukung unit pelaksana teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Organisasi	✓
Kasubg. Kelembagaan	✓
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 2 Agustus 2019



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 2 Agustus 2019




**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR ....<sup>27</sup>**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 27 Tahun 2019**

**TANGGAL : 2 Agustus 2019**

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
DINAS KESEHATAN**



**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**